



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 169 / PDT.G / 2019 / PN.KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ester Karoniawati Sutarto, NIK 5371025304790001, Jenis kelamin : perempuan, lahir di : Kupang/13 April 1979, umur : 40 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Status kawin : kawin, Alamat : Rt.04 Rw. 01, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

M E L A W A N :

Yulius Tening Boy Rewong, lahir di : Kupang/9 Juli 1974, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : wiraswasta, Alamat : Rt 019 Rw 007, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Juli 2019, dibawah Register Nomor : 169/PDT.G/2019/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 20 November 2003 di Gereja Santo Yoseph Naikoten dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/DKCS/KK/PSYN/03, tanggal 20 November 2003.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - o Maria Rosdiana Rewong, perempuan, lahir di Kupang tanggal 29 November 1998.
 - o Kemala Aydelida Rewong, lahir di Kupang tanggal 15 Mei 2001.
 - o Mariano Oscar Samudra Rewong, lahir di Kupang tanggal 13 Mei 2006.
3. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum menikah secara sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kemudian setelah menikah secara sah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing nama anak sebagaimana tersebut diatas.
5. Bahwa sejak awal hidup bersama sebelum menikah sah tahun 2003, Tergugat sudah berlaku kasar terhadap penggugat yakni selalu melakukan penganiayaan dan mengeluarkan kata-kata makian terhadap Penggugat.
6. Bahwa perilaku kasar Tergugat yang selalu menganiaya, mencacimaki serta menghina Penggugat dan keluarga terus berlanjut sampai kelahiran anak ketiga sehingga puncaknya pada bulan Agustus 2017 Penggugat pulang kembali kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Airnona sampai sekarang.
7. Bahwa Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat.
8. Bahwa anak-anak sekarang ini tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Airnona sehingga segala kebutuhan anak-anak dibiayai oleh Penggugat.
9. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 dan tidak menginginkan lagi menjalani hidup bersama sebagai suami-isteri maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak memiliki rasa saling mencintai, menyayangi dan sudah tidak menginginkan kehidupan bersama dalam membina kehidupan rumah tangga sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mengakhiri hidup rumah tangga dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kupang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai ini berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Yoseph Naikoten dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/DKCS/KK/PSYN/03, tanggal 20 November 2003. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yakni :
 - o Maria Rosdiana Rewong, perempuan, lahir di Kupang tanggal 29 November 1998.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kemala Aydelida Rewong, lahir di Kupang tanggal 15 Mei 2001.
- o Mariano Oscar Samudra Rewong, lahir di Kupang tanggal 13 Mei 2006.

Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan kedalam Register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap sendiri dipersidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama Fransiska Dari Paula Nino, SH, MH sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Hakim Mediator, ternyata dari laporan Hakim Mediator diketahui bahwa proses mediasi gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena Tergugat pernah hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara kontradiktoir sampai dijatuhkan Putusan Akhir ; ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ester Karoniawati Sutarto, yang selanjutnya diberi tanda -----P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yulius Tening Boy Riwong, yang selanjutnya diberi tanda -----P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/DKCS/PSYN/03 tanggal 20 November 2003 atas nama Julius Tening Boy Rewong dan Ester Karoniawati Sutarto, yang selanjutnya diberi tanda -----P-3.
4. Foto copy Kutipan AKta Kelahiran Nomor 366/DTL/DKCS.KK/2005 atas nama Maria Rosdiana Rewong, yang selanjutnya diberi tanda -----P-4.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 365/DTL/DKCS.KK/2005 atas nama Kemala Aydelida Rewong, yang selanjutnya diberi tanda -----P-5.
6. Foto copy Kutipan AKta Kelahiran Nomor 653/GRTS/DKCS.KK/2006 atas nama Mariano Oscar Samudra Rewong, yang selanjutnya diberi tanda -----P-6.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI MARIA ROSDIANA REWONG

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 November 2003 di Gereja Santo Yoseph Naikoten-Kupang dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Maria Rosdiana Rewong, lahir di Kupang tanggal 29 November 1998, 2. Kemala Aydelida Rewong, lahir di Kupang, tanggal 15 Mei 2001 dan 3. Mariano Oscar Samudra Rewong, lahir di Kupang tanggal 13 Mei 2006 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan telah 3 kali Penggugat diusir dari rumah ;
- Bahwa setahu saksi tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah pada bulan Agustus 2017, November 2017 dan terakhir Juni 2019 hingga sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke rumah dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saat itu Penggugat bersedia untuk pulang kembali kerumah akan tetapi tidak bertahan lama karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dan mengusir Penggugat namun sampai dengan sekarang upaya damai tersebut tetap tidak berhasil;

2. SAKSI KEMALA AYDELELIDA REWONG

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 20 November 2003 di Gereja Santo Yoseph Naikoten-Kupang dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Maria Rosdiana Rewong, lahir di Kupang tanggal 29 November 1998, 2. Kemala Aydelida Rewong, lahir di Kupang, tanggal 15 Mei 2001 dan 3. Mariano Oscar Samudra Rewong, lahir di Kupang tanggal 13 Mei 2006 ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bahkan telah 3 kali Penggugat diusir dari rumah ;
- Bahwa setahu saksi tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah pada bulan Agustus 2017, November 2017 dan terakhir Juni 2019 hingga sekarang Penggugat tidak kembali lagi ke rumah dan tidak tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan dan saat itu Penggugat bersedia untuk pulang kembali kerumah akan tetapi tidak bertahan lama karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dan mengusir Penggugat namun sampai dengan sekarang upaya damai tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Penggugat menyatakan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat pernah hadir pada persidangan sampai dengan proses mediasi dan untuk persidangan selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap oleh karenanya Majelis berpendapat akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat tersebut ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat sering berlaku kasar dan melakukan penganiayaan serta mengeluarkan kata-kata makian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat, maka dari hasil pemeriksaan dipersidangan antara petitum gugatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara sah pada tanggal 20 November 2003 di Gereja Santo Yoseph Naikoten Kota Kupang dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/DKCS/KK/PSYN/03 tertanggal 20 November 2003;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak yang bernama .1. Maria Rosdiana Rewong, lahir di Kupang tanggal 29 November 1988, 2. Kemala Aydelida Rewong, lahir di Kupang tanggal 15 Mei 2001 dan 3. Mariano Oscar Rewong, lahir di Kupang tanggal 13 Mei 2006 ;
- Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang.
- Bahwa sebelum menikah secara sah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kemudian setelah menikah secara sah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sejak awal hidup bersama sebelum menikah sah tahun 2003, Tergugat sudah berlaku kasar terhadap penggugat yakni selalu melakukan penganiayaan dan mengeluarkan kata-kata makian terhadap Penggugat.
- Bahwa perilaku kasar Tergugat yang selalu menganiaya, mencacimaki serta menghina Penggugat dan keluarga terus berlanjut sampai kelahiran anak ketiga hingga Tergugat pernah mengusir Penggugat dan anak-anak sebanyak 3 kali dan yang terakhir bulan Juni 2019 Tergugat kembali mengusir Penggugat dan sampai sekarang tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat.
- Bahwa anak-anak sekarang ini tinggal bersama Penggugat di Kelurahan Airnona sehingga segala kebutuhan anak-anak dibiayai oleh Penggugat.
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak yaitu suami dan istri ;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena alasan-alasan adanya pertengkaran yang terus menerus yang diakibatkan penganiayaan dan makian kasar dari Tergugat hingga sudah tidak dapat rukun lagi dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat, untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum ***"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Yoseph Naikoten dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/DKCS/KK/PSYN/03, tanggal 20 November 2003. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, **beralasan hukum untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3 yang pada pokoknya menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yakni : 1. Maria Rosdiana Rewong, 2. Kemala Aydelida Rewong, dan 3. Mariano Oscar Samudra Rewong, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak kandung yang bernama : Maria Rosdiana Rewong, perempuan, lahir di Kupang tanggal 29 November 1998. Kemala

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aydelida Rewong, lahir di Kupang tanggal 15 Mei 2001. Mariano Oscar Samudra Rewong, lahir di Kupang tanggal 13 Mei 2006, maka sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, berdasarkan fakta yang dipersidangan maka terhadap anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat karena sudah dewasa, tidak turut dipertimbangkan dalam menentukan hak asuh sedangkan terhadap anak ketiga tersebut oleh karena masih dibawah umur, Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk tetap memperhatikan tumbuh kembang ketiga anak tersebut sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K / Pdt / 2001, Tanggal 28 Agustus 2003, yang memuat kaidah hukum ***"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan sepanjang mengenai hak asuh terhadap anak ketiga, tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa dan karenanya terhadap petitum tersebut **patut dikabulkan untuk sebagian** dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: ***"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"***, para pihak haruslah melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4 tersebut, **dapatlah dikabulkan** dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian**;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat **Ester Karoniawati Sutarto** dan Tergugat **Yulius Tening Boy Rewong** yang dilangsungkan secara agama Katholik di Gereja Santo Yoseph Naikoten Kota Kupang dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/DKCS/KK/PSYN/03, tanggal 20 November 2003. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama :
 - *Mariano Oscar Samudra Rewong, lahir di Kupang, 13 Mei 2006 ;*
Diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk turut memperhatikan anak tersebut hingga dewasa ;
4. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara, untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh kami, Anak Agung

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No : 169/Pdt.G/2019/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo. S.H dan Ari Prabowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Alfred Dimuporo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo. S.H

A.A.Made Aripathi Nawaksara. S.H., M.H

Ari Prabowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfred Dimuporo

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	30.000,-
2. ATK.....	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	:	Rp	450.000,-
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	20.000,-
5. Materai.....	:	Rp	6.000,-
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,-

Jumlah : Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)